



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116

Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438

Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1683/UN57/HK.03.01/2023**

TENTANG

**BANTUAN OPERASIONAL PEMBIMBING PROPOSAL PROGRAM PENGUATAN
KAPASITAS ORGANISAS KEMAHASISWAAN (PPK ORMAWA) PENERIMA BANTUAN
DIKTI TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya bantuan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pemberian Bantuan Operasional Pembimbing Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) penerima bantuan Dikti Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 15/UN57/HK.01/2019 tentang Pedoman Akademik Universitas Tidar.
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2023;
9. Surat Edaran Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2379/E2/DT.01.01/2023 tentang Penerima Bantuan PPK Ormawa Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PEMBIMBING PROPOSAL PROGRAM Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) PENERIMA BANTUAN DIKTI TAHUN 2023.
- KESATU : Memberikan bantuan operasional kepada pembimbing Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) penerima bantuan Dikti Tahun 2023 sesuai dengan Surat Edaran Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2379/E2/DT.01.01/2023 tentang Penerima Bantuan PPK Ormawa Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Bidang Kemahasiswaan Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 6 Juli 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
REKTOR
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar di Magelang;
2. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar di Magelang;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
4. Unit Kegiatan Mahasiswa Bengkel Seni Universitas Tidar;
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 1683/UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 6 JULI 2023
 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
 OPERASIONAL PEMBIMBING PELAKSANAAN
 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
 ORGANISASI KEMAHASISWAAN (PPK
 ORMAWA) PENERIMA BANTUAN DIKTI
 TAHUN 2023

PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PEMBIMBING PELAKSANAAN PROGRAM
 PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEMAHASISWAAN (PPK ORMAWA)
 PENERIMA BANTUAN DIKTI TAHUN 2023

No	Nama dan NIP	Volume (Judul)	Satuan	Jumlah Diterima
1	Axel Giovanni, S.E., M.M. NIP 199211042019031017	1	Rp 500.000	Rp 500.000
2	Nur Rofiq, S.Pd.I., M.Pd.I., M.H. NIK 197205072015110K053	1	Rp 500.000	Rp 500.000
3	Tri Puji Rahayu, S.Pt., M.P. NIP 199206232022032008	1	Rp 500.000	Rp 500.000
4	Eli Trisnowati, S.Pd., M.Pd. NIP 198901032017083K109	1	Rp 500.000	Rp 500.000
5	Novitasari, M.Pd. NIP 199211202019032031	1	Rp 500.000	Rp 500.000
6	Rheza Ari Wibowo, S.Si., M.Eng. NIP 199001262019031024	1	Rp 500.000	Rp 500.000
7	Eny Ratnasari, S.I.Kom., M.I.Kom. NIP 199403172022032006	1	Rp 500.000	Rp 500.000
8	Dr. Setiyo Prajoko, M.Pd. NIP 198709092019031009	1	Rp 500.000	Rp 500.000
9	Megita Dwi Pamungkas, S.Pd., M.Pd. NIP 199005102018063K173	1	Rp 500.000	Rp 500.000
10	Winasti Rahma Diani, M.Hum. NIP 199203262019032026	1	Rp 500.000	Rp 500.000
11	Jihad Lukis Panjawa, M.E. NIP 199303152019031010	1	Rp 500.000	Rp 500.000
12	Erni Puji Astutik, M.Si. NIP 198407072019032008	1	Rp 500.000	Rp 500.000

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 6 Juli 2023
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002